

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-2/KO.15/2026

TENTANG

PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG PENJAMINAN SEHUBUNGAN PERUBAHAN
NAMA PT JAMKRIDA RIAU MENJADI PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI
RIAU (PERSERODA)

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor	:	KEP-32/KO.15/2026
Tanggal	:	27 Februari 2026
Tentang	:	Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Penjaminan Sehubungan Perubahan Nama PT Jamkrida Riau Menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau (Perseroda)

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang penjaminan sehubungan perubahan nama PT Jamkrida Riau Menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau (Perseroda). Perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau (Perseroda) diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Kota Medan
Pada tanggal 10 Maret 2026

Kepala OJK Provinsi Sumatera
Utara

Khoirul Muttaqien
Direktur Eksekutif

